



MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.631, 2018

KEJAKSAAN. Pakaian Dinas. Pencabutan.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER-002/A/JA/04/2018

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu identitas untuk menunjukkan eksistensi kelembagaan dan sebagai wujud kesatuan dalam upaya meningkatkan disiplin dan etos kerja pegawai di lingkungan Kejaksaan; b. bahwa untuk menciptakan keseragaman dan ketertiban dalam penggunaan pakaian dinas, perlu diatur dengan jelas mengenai gambar, bentuk, warna, dan kelengkapannya; c. bahwa Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-429/A/JA/08/2002 tentang Pakaian Dinas Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-078/A/JA/08/2007 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-429/A/JA/08/2002 tentang Pakaian Dinas Kejaksaan Republik Indonesia belum sepenuhnya dapat menampung perkembangan kebutuhan lembaga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, sehingga perlu diganti;

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 18/191

NOMOR KLAS. : - -

ABAL : 8 / 8 / T

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Pakaian Dinas Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
3. Peraturan Jaksas Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan:

1. Pimpinan Kejaksaan yang selanjutnya disebut Pimpinan adalah Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung yang berkedudukan di Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi yang berkedudukan di wilayah tutukum Kejaksaan Tinggi setempat dan Kepala Kejaksaan Negeri yang

berkedudukan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri setempat.

2. Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari Jaksa dan Tata Usaha.
3. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk berlindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang;
4. Tata Usaha adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kejaksaan yang tidak menduduki jabatan fungsional Jaksa.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian dan kelengkapan yang digunakan oleh pegawai dalam melaksanakan tugas kediniasan.
6. Pakaian Dinas Umum adalah pakaian dan kelengkapan perorangan yang secara umum digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari.
7. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian dan kelengkapan perorangan yang secara khusus digunakan oleh Pegawai pada bidang atau unit tertentu, dalam rangka melaksanakan tugas khusus atau dalam keadaan tertentu.
8. Pakaian Dinas Lainnya adalah pakaian dinas selain Pakaian Dinas Umum dan Pakaian Dinas Khusus.
9. Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pakaian Korpri adalah pakaian dengan motif, corak dan ungkapan makna filosofi desain serta spesifikasi teknis, warna kain/bahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah barang yang dikonstruksi atau digunakan untuk melengkapi Pakaian Dinas.

Pasal 2

Pakaian Dinas Pegawai terdiri atas:

- Pakaian Dinas Umum;
- Pakaian Dinas Khusus; dan
- Pakaian Dinas Lainnya.

**RAB II
PAKAIAN DINAS UMUM****Pasal 3**

Pakaian Dinas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH;
- Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU;
- Pakaian Dinas Jepangan yang selanjutnya disingkat PDL; dan
- Pakaian Dinas Parade yang selanjutnya disingkat PDP.

Pasal 4

- PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, digunakan Pegawai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin sampai dengan hari Kamis kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan.
- Gambar, bentuk, wacana, dan kelengkapan PDH tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 5

- PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
 - PDU Besar yang selanjutnya disingkat PDUB; dan
 - PDU Kecil yang selanjutnya disingkat PDUK.
- PDUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh Pegawai untuk upacara Hari Kemerdekaan

Republik Indonesia, upacara Hari Bhakti Adhyaksa, atau upacara lain yang ditentukan oleh Pimpinan.

- (3) PDJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh Pegawai untuk upacara pelantikan, upacara hari besar nasional, atau upacara lain yang ditentukan oleh Pimpinan.
- (4) Gambar, bentuk, warna, dan kelengkapan PDJ tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 6

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh Pegawai yang melaksanakan tugas keamatan dalam pengawalan cabanon, atau tugas lain yang ditentukan Pimpinan.
- (2) Tugas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tapi tidak terbatas bagi Pegawai yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan tertentu dan Pegawai yang ditugaskan sebagai perwira penggawa pada Badan Pendidikan dan Pelatihan, serta Pegawai yang melaksanakan tugas kediniasan di luar kantor.
- (3) Gambar, bentuk, warna, dan kelengkapan PDL tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 7

- (1) PDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, digunakan oleh Pegawai yang ditugaskan sebagai petugas tertentu pada pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, upacara Hari Bhakti Adhyaksa, upacara hari besar nasional, atau upacara lain yang ditentukan oleh Pimpinan.
- (2) Gambar, bentuk, warna, dan kelengkapan PDP tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

BAB III
PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 8

Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Pakaian Sipil Kantor yang selanjutnya disingkat PSH;
- b. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL; dan
- c. Pakaian Bidang atau Unit Tertentu yang selanjutnya disingkat PBUT.

Pasal 9

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas:

- a. PSL Lengan Pendek, dan
- b. PSH Lengan Panjang.

(2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh pejabat Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Pegawai yang melaksanakan tugas keprotokolari dan pengamanan Pimpinan.

(3) PSH Lengan Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat digunakan pada saat melaksanakan tugas sehari-hari.

(4) PSH Lengan Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat digunakan pada saat melaksanakan tugas tertentu atau melaksanakan dinas di luar kantor.

(5) Gambar, bentuk dan kelengkapan PSL tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 10

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b digunakan oleh pejabat Eselon I, Eselon II, dan Eselon III pada saat upacara resmi kenegaraan, kunjungan resmi ke luar negeri, atau dalam kegiatan lain yang ditentukan oleh Pimpinan.

- (2) Khusus untuk upacara resmi kenegaraan, penggunaan PSL dilengkapi dengan kemeja berwarna putih serta dasi berwarna merah.

Pasal 11

- (1) PBLUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c digunakan oleh Pegawai pada bidang atau unit tertentu pada saat menjalankan tugas dan fungsi bidang atau unit masing-masing.
- (2) PBLUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan persetujuan Jaksa Agung.

BAB IV PAKAIAN DINAS LAINNYA

Pasal 12

- Pakaian Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas
- Pakaian Korpri;
 - Pakaian seragam olahraga; dan
 - Pakaian batik.

Pasal 13

- (1) Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, digunakan oleh Pegawai pada saat upacara peringatan hari ulang tahun Korpri.
- (2) Penggunaan Pakaian Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasangkan dengan bawahan berupa celana panjang atau rok berwarna biru tua.
- (3) Penggunaan pakaian Korpri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- lambang lencana Korpri yang dikonakan pada dada sebelah kiri;
 - lampu tanda yang dikonakan pada dada sebelah kanan;
 - kopiyali hitam (peci nasional); dan
 - tutup kaki berwarna hitam.

Pasal 14

- (1) Pakaian seragam olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, digunakan pada saat Pegawai melakukan kegiatan olahraga
- (2) Gambar, bentuk, dan warna pakaian olahraga ditentukan lebih lanjut berdasarkan persetujuan Jaksa Agung.

Pasal 15

- (1) Pakaian batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, digunakan pada hari Jumat atau waktu lain yang ditentukan Pimpinan.
- (2) Pakaian batik digunakan dengan ketentuan:
 - a. bagi Pegawai pria, pakaian batik lengan pendek dipasangkan dengan celana panjang warna hitam atau warna gelap; dan
 - b. bagi Pegawai wanita, pakaian batik dipasangkan dengan rok atau celana panjang warna hitam atau warna gelap.
- (3) Penggunaan pakaian batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan papan nama dan lencana Kpjaksaan.

BAB V
KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Pasal 16

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. tutup kaki;
- c. sribul; dan
- d. kelengkapan lainnya.

Pasal 17

Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri atas:

- a. peci (murdzi)

- b. topi/pet upacara;
- c. topi lapangan;
- d. kopyah hitam (peci nasional); dan
- e. jilbab.

Pasal 18


- (1) Peci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, digunakan sebagai kelengkapan PDH sesuai dengan golongan sebagai berikut:
 - a. golongan I (satu);
 - b. golongan II (dua);
 - c. golongan III (tiga); atau
 - d. golongan IV (empat).
- (2) Topi/pet upacara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, digunakan sebagai kelengkapan PDNUK dan PDUB sesuai dengan golongan sebagai berikut:
 - a. golongan I (satu);
 - b. golongan II (dua);
 - c. golongan III (tiga); atau
 - d. golongan IV (empat).
- (3) Gambar, bentuk, warna, dan aribut peci dan topi/pet upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 19

- (1) Topi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, digunakan sebagai kelengkapan PDL
- (2) Gambar, bentuk, dan warna topi lapangan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 20

Kopyah hitam/peci nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, digunakan sebagai kelengkapan pakaian Korpsi dan PSR.



Pasal 21

- (1) Jilbab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e digunakan oleh Pegawai wanita muslim sebagai penutup kepala.
- (2) Gambar, bentuk, dan warna jilbab tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 22

- (1) Tutup kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas:
- sepatu bertali untuk pria;
 - sepatu pantofel untuk wanita;
 - sepatu PDL;
 - sepatu parade; dan
 - kaos kniki.
- (2) Gambar, bentuk dan warna tutup kaki tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 23

- (1) Tutup kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dan huruf b digunakan oleh Pegawai sebagai kelengkapan PDL, PDU, PSH, PST, PBUT, pakaian korpi atau pakaian batik
- (2) Tutup kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, digunakan oleh Pegawai sebagai kelengkapan PDL.
- (3) Tutup kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, digunakan oleh Pegawai sebagai kelengkapan PDP.

Pasal 24

- Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c terdiri atas:
- tanda pangkat;
 - tanda induk kesatuan dan Lambang Kejaksaan;
 - tanda lokasi;
 - papar nama;

- e. tanda jabatan;
- f. tanda kewenangan Jaksa;
- g. tanda Persatuan Jaksa Indonesia;
- h. Suciyalancana Karya Satya;
- i. tanda kehormatan / tanda kemahiran / brevet;
- j. monogram Jaksa dan monogram Tata Usaha;
- k. lencana Kejaksaan; dan
- l. lencana Korps.

Pasal 25

- (1) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a terdiri atas:
 - a. tanda pangkat bantuan;
 - b. tanda pangkat upacara;
 - c. tanda pangkat siswa; dan
 - d. tanda pangkat khusus.
- (2) Tanda pangkat bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh Pegawai sebagai kelengkapan PDU dan PDC.
- (3) Tanda pangkat upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sebagai kelengkapan PDU bagi pegawai mulai dari golongan IV/c sampai dengan golongan IV/e.
- (4) Tanda jangkut siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh Pegawai yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai kelengkapan PDL.
- (5) Tanda pangkat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan pangkat Adhyaksa Utama yang digunakan oleh Jaksa Agung.
- (6) Gambar, bentuk, warna, ukuran, dan bahan dasar tanda pangkat tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 26

- (1) Tanda induk kesatuan dan lambang Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dipasang pada lengan sebelah kiri Pakaian Dinas Umum.

- (2) Tanda induk kesatuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang dengan jarak 2,5 (dua koma lima) sentimeter di bawah lidiyah baju.
- (3) Lambang Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang dengan jarak 2 (dua) centimeter di bawah tanda induk kesatuan.
- (4) Gambar, bentuk, warna dan ukuran Tanda induk kesatuan dan lambang Kejaksaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 27

- (1) Tanda lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dipasang pada lengan sebelah kanan Pakaiyan Dinas Umum dengan jarak 2,5 (dua koma lima) sentimeter di bawah lidiyah baju.
- (2) Gambar, bentuk, warna dan ukuran tanda lokasi tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 28

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terdiri atas:
 - a. papan nama yang terbuat dari akrilik; dan
 - b. papan nama yang terbuat dari bahan kain dan dibordir.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai atribut PDH, PDU, PSH, PSL, Pakaiyan Korpri, dan pakaiyan batik.
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan sebagai atribut PDL dan PDP
- (4) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dengan ketentuan
 - a. untuk PDH, PDU, PDL, dan PDP dikenakan pada dada sebelah kanan dengan jarak 1 (satu) sentimeter di atas tutup sakuk.

- b. untuk PSH, Pakuan Korpi dan pakaian batik dikenakan pada dada sebelah kanan.
- (5) Gambar, bentuk, warna, dan ukuran paper tanda tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 29

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d digunakan oleh:
- Jaksa Agung;
 - Pejabat Eselon I;
 - Pejabat Eselon II;
 - Pejabat Eselon III;
 - Pejabat Eselon IV; dan
 - Pejabat Eselon V.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada dada sebelah kanan sebagai atribut PDII dan PDU.
- (3) Gambar, bentuk, warna, dan ukuran tanda jabatan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 30

- (1) Tanda kewenangan Jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf f digunakan oleh Jaksa sebagai atribut PDH dan PDU.
- (2) Tanda kewenangan Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dada sebelah kiri dengan jarak 3 [tiga] centimeter di atas tutup sakuk.
- (3) Gambar, bentuk, warna, dan ukuran tanda kewenangan Jaksa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 31

- (1) Tanda Persatuan Jaksa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf g digunakan oleh Jaksa sebagai atribut PDH dan PDU.

- (2) Tanda Persatuan Jaksa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dada sebelah kanan dengan jarak 3 (tiga) sentimeter di atas tutup saku.
- (3) Gambar, bentuk, warna, dan ukuran tanda Persatuan Jaksa Indonesia tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 32

- (1) Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h digunakan oleh Pegawai sebagai atribut PDH dan PDU.
- (2) Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan di dada sebelah sisi dengan jarak 1 (satu) sentimeter di atas tutup saku.
- (3) Jenis, bentuk, warna, dan ukuran Satyalancana Karya Satya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Tanda kehormatan/tanda kemahiran/brevet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i digunakan oleh Pegawai yang telah memperoleh sertifikat pendidikan, pelatihan dan kemahiran tertentu.
- (2) Tanda kehormatan/tanda kemahiran/brevet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada pakaian PDH dan PDU.
- (3) Pengawasan penggunaan tanda kehormatan/tanda kemahiran/brevet dilakukan oleh atasan langsung sebagai fungsi pengawasan melkat.

Pasal 34

- (1) Monogram Jaksa atau monogram Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf j digunakan pada kedua sisinya ujung kerah PDH dan PDU.
- (2) Gambar, bentuk, warna, dan ukuran monogram Jaksa atau monogram Tata Usaha tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 35

- (1) Lencana Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf k digunakan oleh Pegawai sebagai kelengkapan PSH, PSL, pakaian batik, atau pakaian lain berdasarkan persetujuan Jaksa Agung.
- (2) Garisbus, bentuk, warna, dan ukuran lencana Kejaksaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 36

- (1) Lencana korpri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf l digunakan pada dada sebelah kiri pakaian korpri.
- (2) Bentuk lencana korpri diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:

- a. tongkat komando;
- b. tali bahu;
- c. ikat pinggang;
- d. kancing baju berlogo Kejaksaan; dan
- e. dasi.

Pasal 38

- (1) Tongkat komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a digunakan oleh Jaksa Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri.
- (2) Tongkat komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kelengkapan PDH dan PDU.
- (3) Bentuk, ukuran, warna, dan bahan dasar tongkat komando tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 39

- (1) Tali bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b digunakan oleh Pegawai yang melaksanakan tugas keprotokolian dan pengamanan pimpinan, keamanan dalam, piket, dan siswa PPPI yang ditunjuk.
- (2) Tali bahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kelengkapan PDU, PDU dan PDL.
- (3) Penggunaan, bentuk, ukuran, warna, dan bahan dasar tali bahu tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 40

- Ikat pinggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, terdiri atas:
- a. ikat pinggang warna hitam dengan gesper kuning bergambar lambang Kejaksaan, digunakan sebagai pelengkap PDU;
 - b. ikat pinggang dari bahan kain pakaiannya dengan gesper kuning berbentuk segi empat, digunakan sebagai pelengkap PDUK; dan
 - c. ikat pinggang kopel rim berwarna hitam atau berwarna putih, sebagai pelengkap PDL dalam pelaksanaan tugas keamanan dalam dan pengawalan tahanan.

Pasal 41

- (1) Kancing baju berlogo Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan sebagai kelengkapan PDU.
- (2) Bentuk, warna, dan ukuran kancing baju berlogo Kejaksaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 42

- (1) Dasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e digunakan sebagai kelengkapan PDUJ dan PSL.

(2) Bentuk, warna dan ukuran dari sebagai kelengkapan POUR tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

Bagi Pegawai yang hamil atau pegawai yang berjilbab menggunakan pakaian dinas dengan penyesuaian tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 44

Dalam mencuci undangan di luar lingkungan Kejaksaan, Pegawai dapat menggunakan PDF, PSH, pakaian batik, atau pakaian lain sebagaimana yang ditentukan dalam undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Ketentuan lain yang mengatur mengenai Pakaian Dinas, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kejaksaan ini.
- (2) Penggunaan pakaian dinas bagi Pegawai yang melaksanakan tugas pengamanan terhadap pimpinan dapat mengacu pada ketentuan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-007/A/JA/08/2017 tentang Pedoman Pengamanan Pimpinan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 46

Pada saat mula berlakunya Peraturan Jaksa Agung ini, Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-429/A/J.A/08/2002 tentang Pakaian Dinas Kejaksaan RI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-

078/A/JA/08/2007 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-429/A/JA/08/2002 tentang Pakuan Dinas Kejaksaan RI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan petugundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2018

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

H. M. PRASetyo

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKAJATIWIANA

LAMPIRAN I
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER-003/A/75/04/2018
TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

PAKAIAN DINAS PEGAWAI

PAKAIAN DINAS HARIAN PRIA




SPECIFIKASI PAKAIAN DINAS HARIAN PRTA

Jabatan Kaid

| Warna : Coklat Tua


PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA



SPECSIFIKASI PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA

Bahan : Kain	Warna : Coklat Tua
--------------	--------------------

PAKAIAN DINAS HARIAN WANITA BERJILBAB



SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS HARIAN JILBAB

Bahan Kain

[Warna : Coklat tua]

PAKAIAN DINAS BARIAN WANITA HAMIL



SPECIFIKASI PAKAIAN DINAS BARIAN WANITA HAMIL

Bahan Kain : ...
Warna : Coklat tua

JAS PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR PRIA




SPECIFIKASI JAS PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR PRIA

Bahan Kain	Warna : Celotet Tua
------------	---------------------

KEMEJA PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR PRIA

SPESIFIKASI KEMEJA PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR PRIA	
Bahan Kain	Warna : Biru muda

CELANA PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR PRIA



SPECIFIKASI CELANA PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR PRIA

Bahan Kulit	Warna : Coklat Tua
-------------	--------------------

JAS PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR WANITA



Rok Dinas Upacara

SPESIFIKASI JAS PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR WANITA

Bahan Kain	Varian : Celana Pendek
------------	------------------------

KEMEJA PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR WANITA**SPECIFIKASI KEMEJA PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR WANITA**

Bahan Kain	Wool dr. 1 X 100%
------------	-------------------

ROK PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR WANITA



BRD-1001



BRD-1002

SPEKIFIKASI ROK PAKAIAN DINAS UPACARA BESAR WANITA

Bahan Katun	Wattan ; Celana Tua
-------------	---------------------


BAJU PAKAIAN DINAS UPACARA KECIL PRIA



SPECIFIKASI BAJU PAKAIAN DINAS UPACARA KECIL PRIA

Bahan Kain	Warna : Coklat Tua
------------	--------------------

CELANA PAKAIAN DINAS UPACARA KECIL PRIA



SPECIFIKASI CELANA PAKAIAN DINAS UPACARA KECIL PRIA

Bahan: Katun	Warna: Coklat Tua
--------------	-------------------

PAKAIAN DINAS UPACARA KECIL WANITA



SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS UPACARA KECIL WANITA

Bahan: Katun | Warna: Coklat Tua


PAKAIAN DINAS UPACARA KECIL WANITA BERJILBAB



SPECIFIKASI PAKAIAN DINAS UPACARA KECIL WANITA BERJILBAB

Bahan Kain	Mesum : Celofan Tulis
------------	-----------------------


PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA

Bahan Kulit	Wardah i-Cotton Twill	
-------------	-----------------------	--


PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



SPECIFIKASI PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA

Bahan Kulit	Warna : Coklat Tua
-------------	--------------------

PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAH



SPEKIFIKASI PAKAIAN DINAS BARTAN BERJILBAH

Bahan Blous	Woolish : Cotton Twill
-------------	------------------------

PAKAIAN DINAS LAPANGAN

BAJU KAMDAL DAN PENGAWAL TAHANAN



1. Baju Kamdal




2. Baju Pengawal

STOKIRAWAL PAKAIAN DINAS LAPANGAN KAMDAL DAN PENGAWAL TAHANAN	
Bahan : Katun	Warna : Coklat Tan

PAKAIAN DINAS LAPANGAN

CELANA KAMDAL DAN PENGAWAL TAHANAN



SYAHIRAH PAKAIAN DINAS LAPANGAN KAMDAL DAN PEGAWAL TAHANAN	
Pabrik Klein	Watas : Coklat Tua Watas Kapel : Hitam Sepatu PDL Watas : Hitam

CELANA KAMDAL PROVOS



CELANA KAMDAL PROVOS




CELANA KAMDAL PROVOS

SPECSITAKASI PAKALAN DINAS LAPANGAN KAMDAL PROVOS	
Dilengkapi Kain	Warna : Coklat Tua Warna Kopel : Putih Bahan : Kain Warna : Hitam Strip Jingga

PAKAIAN DINAS PARADE

PETUGAS KORSIK



SPECIFIKASI PAKAIAN DINAS PARADE PETUGAS KORSIK


Barisan Kain	Abrasion Warna : Hitam Bawahan Warna : Putih Ceci Merah Sepatu Warna : Hitam
--------------	--

PETUGAS PEMBAWA PANJI ADHYAKSA**SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS TAHBIS PETUGAS PEMBAWA PANJI ADHYAKSA**

Bahan Kain	Abran Warna : Coklat Tua Kawahan Warna : Coklat Tua Sepatu PDL Warna : Putih Kepel Warna : Putih Serung, Tangas dan Syal Leher Warna : Putih Helaian Warna : Putih Garis Kuning Emas
------------	---


PAKAIAN DINAS KHUSUS

PSH PRIA LENGAN PANJANG




SPEKIFIKASI PAKAIAN LENGAN KHASUS PSH PRIA LENGAN PANJANG		
Bahan Katun	Warna : Abu-abu	...

PSH PRIA LENGAN PENDEK




SPECIFIKASI PAKAIAN TAKSIR KERASUS POLI PADA LENGAN PENDEK

Bahan Kain	Warna : Biru
------------	--------------

PSH WANITA LENGAN PENDEK**SPECIFIKASI PAKAIAN DINAS KEPUSUS PPSI WANITA LENGAN PANJANG**


Bahan Kulit	Wirus i Dibas
-------------	---------------

PSH WANITA LENGAN PANJANG



SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS KEDUNIAWAN PNS WANITA LENGAN PANJANG	
Sarang Kelas	Warna : Bebas

PSH WANITA BERJILBAB



SPESIFIKASI PAKAIAN DINAS KHUSUS PSH WANITA BERJILBABAH

Bahan Kain	[Warna - Belah]
------------	-----------------

JAHAT AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

ted

H. M. PRASETYO

LAWATIGAN 11
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
SIMOR PER 002/A/JK/SP/2018
TENTANG
PAKAIAN DINAS DEGAWAII KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA

KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS**PELITI MULYA PRIA**


	<p>1. Jekas Agung dan Gelengan (IV/c) & a Gelengan (IV/e)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warna Kulit: Hitam - Panjang Strip: Warna Emas - Tali Strip: 1,5 cm - Motif Strip: Logo Kejaksaan
	<p>2. Gelengan (III/d) & d Gelengan (IV/b)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warna Kulit: Kecam - Warna Strip: Warna Emas - Tali Strip: 1,5 cm - Motif Strip: Logo Kejaksaan
	<p>3. Gelengan (II/a) & d Gelengan (III/c)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warna Kulit: Hitam - Warna Strip: Warna Emas - Tali Strip: 1,5 cm - Motif Strip: Logo Kejaksaan
	<p>4. Gelengan (II/a) & d Gelengan (II/d)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warna Kulit: Hitam - Warna Strip: Warna Hitam - Tali Strip: 0,5 cm - Motif Strip: Logo Kejaksaan
	<p>5. Gelengan (II/a) & d Gelengan (II/d)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warna Kulit: Hitam - Warna Strip: Warna Hitam - Tali Strip: 0,5 cm - Motif Strip: Logo Kejaksaan

PECI / MUTZ WANITA

	<p>1. Jaka Agung dan Golongan (IV/c) &/d Golongan (V/c)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warna Mutz : Biru - Warna Strip : Warna Emas - Teks Strip : 1.5 cm - Motifgram : Logo Kejaksaan
	<p>2. Untangan (II/c) &/d Golongan (IV/b)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warna Mutz : Biru - Warna Strip : Warna Emas - Teks Strip : 1.5 cm - Motifgram : Logo Kejaksaan
	<p>3. Golongan (III/a) &/d Golongan (III/c)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warna Mutz : Biru - Warna Strip : Warna Emas - Teks Strip : 0.5 cm - Motifgram : Logo Kejaksaan
	<p>4. Golongan (III/e) &/d Golongan (II/d)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warna Mutz : Biru - Warna Strip : Warna Emas - Teks Strip : 0.5 cm - Motifgram : Logo Kejaksaan
	<p>5. Golongan (II/f) &/d Golongan (V/c)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Warna Mutz : Biru - Warna Strip : Warna Emas - Teks Strip : 0.5 cm - Motifgram : Logo Kejaksaan

TOPI / PET UPACARA PRIA


	1. Jelang Agung dan Gelenggan (IV/c) s/d Gelenggan (IV/e) <ul style="list-style-type: none"> • Warna Pct : Hitam. • Warna Strip : Kuning Emas • Pita Kapus : J. Untuk Dariis Warna Emas • Emailem : Logo Republikan
	2. Gelenggan (II/c) s/d Gelenggan (IV/c) <ul style="list-style-type: none"> • Warna Pct : . Hitam • Warna Strip : Kuning Emas • Pita Kapus : U-Shape Baru dengan Pita hitam • Emailem : Logo Republikan
	3. Gelenggan (II/c) s/d Gelenggan (III/c) <ul style="list-style-type: none"> • Warna Pct : . Hitam • Warna Strip : . Kuning • Pita Kapus : . Kuning
	4. Gelenggan (II/c) s/d Gelenggan (III/c) <ul style="list-style-type: none"> • Warna Pct : . Hitam • Warna Strip : . Kuning • Emailem : Logo Republikan



6. Gulungan (II/2) s/d Gelengan (I/4)
- Warna Per.: Hitam
 - Warna Strip: Silver
 - Kombinasi: Logos Logo Garuda

TOPI / PET UPACARA WANITA

	<p>1. Jelata Agung dan Gelengan (IV/c) s/d Gelengan (IV/c)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Warna Per.: Hitam • Warna Strip: Silver • Posisi Strip: 2 Dua. Bant. Warna Emas • Kombinasi: Logo Sepatu
	<p>2. Gelengan (III/d) s/d Gelengan (IV/b)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Warna Per.: Hitam • Warna Strip: Silver • Posisi Strip: 1 Dua. Bant. Warna Emas • Kombinasi: Logo Sepatu
	<p>3. Gelengan (III/f) s/d Gelengan (II/6)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Warna Per.: Hitam • Warna Strip: Warna Emas • Posisi Strip: Logo Sepatu



4. Gulungan (IL/tp w/d Golongan IL/d)
- Warna Pel: Hitam
 - Warna Strip: Hijau
 - Emblem: Logo Departemen

5. Golongan (Iwaj w/d Golongan (Iw))
- Warna Pel: Hitam
 - Warna Strip: Hijau
 - Emblem: Logo Kepolisian

TOPI LAPANGAN

	<p>1. Jaken Agung dan Gelengan (IV/c) s/d Gelengan IV/e</p> <ul style="list-style-type: none"> • Warna Topi: Hitam • Warna Strip: Warna Emas • Pita Kapas: 1 (Satu) Putih • Warna Latar: Kuning Emas • Ambalan: Logo Kejaksaan • Pangkas: Kancing Emas
	<p>2. Gelengan (II/b) s/d Gelengan (IV/b)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Warna Topi: Hitam • Warna Strip: Warna Emas • Pita Kapas: 1 (Satu) Putih • Embel-Embel: Logo Kejaksaan • Pangkas: Kancing Emas
	<p>3. Gelengan (III/a) s/d Gelengan (III/e)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Warna Topi: Hitam • Warna Strip: Warna Emas • Ambalan: Logo Kejaksaan • Pangkas: Kancing
	<p>4. Gelengan (II/a) s/d Gelengan (II/c)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Warna Topi: Hitam • Warna Strip: Hitam • Ambalan: Logo Kejaksaan • Pangkas: Putih
	<p>5. Gelengan (I/a) s/d Gelengan (I/c)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Warna Topi: Hitam • Warna Strip: Hitam • Embel-Embel: Logo Kejaksaan • Pangkas: Merah

JILBAB



SPECIMEN JILBAB

Detail Name	Warna : Coklat Slade
-------------	----------------------

SEPATU BERTALI PRIA



SPESIFIKASI SEPATU BERTALI PRIA

Bahan Kulit	Warna : Hitam
-------------	---------------

SEPATU PANTOFEL WANITA



SPESIFIKASI SEPATU PANTOFEL WANITA

Bahan Kulit	Warna : Hitam
-------------	---------------

SEPATU PDL

SPEKIFIKASI SEPATU PDL	
Bahan Kulit	Warna : Hitam Strip Putih

SEPATU PARADE KORSIK

SPEKIFIKASI SEPATU PARADE KORSIK	
Bahan Kulit	Warna : Hitam

SEPATU PARADE PEMBAWA PANJI ADHYAKSA**SPECIFIKASI SEPATU PARADE PEMBAWA PANJI ADHYAKSA**

Bahan Kulit	Warna : Pekat
-------------	---------------

KAOS KAKI**SPECIFIKASI SEPATU KAOS KAKI**

Bahan Katun	Warna : Hitam
-------------	---------------

**TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS
HARIAN ATAU UPACARA UNTUK TATA USAHA**



**SPECIFIKASI TANDA PANGEKAT PDLI/PDUR/PDUB
TATA USAHA**

Ukuran	Panjang : 10 cm, Lebar Alas : 5 cm, Lebar Bawal : 6 cm
Bahan, Kain	Woolen Batik, Coklat Tua dan Coklat Tua
Tanda Pangkat Golongan	Wool : Merah (Bahan Benang)
Lengkap Tata Usaha	Warna : Bunglon (Bahan Benang)
Tulisan KEJAKSAAN RI	Warna : Kuning, Jenis : Stempel Areal Narrow (13) Bobbin Bening



SPESIFIKASI TAHDA PANCERAT PDII/PDOK/PDUB TATA USARA	
Ukuran	Panjang : 10 cm, Lebar Alas : 5 cm, Lebar Bawang : 6 cm
Bahan Kain	Wastra Dewar : Leklat Juta dan Ekor : Coklat Tua
Janda Prosesor Golongan	Warna : Merah [Bahan Berwajah]
Tanda Tanda I Usaha	Warna : Kuning [Bahan Berwajah]
Tulisan KEJAKSAAN RI	Warna : Kuning, Jawa Mulus . Arah Kanan (181 Balian Benang)



**SPECSIFIKASI TANDA PANGKAT PDRM/PDIPB/TDBB
TATA USAHA**



Ukuran	Panjang : 10 cm, Lebar Kepala : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm
Bahan Kain	Warna Dasar : Coklat Tua dan Lisi : Coklat Tua
Tanda Pangkat Golongan	Warna : Kuning Emas (Bahan Bawah) / Coklat Tua (atas)
Logo Tanda Identitas	Warna : Kuning Emas (Bahan Bawah)
Tulisan KEJAKSAAN RI	Warna : Kuning, Jenis Huruf : Arial Sansserif (15) Bahan Bawah



**SPESIFIKASI TANDA PANGKAT PDR/PDUK/PDUB
TATA USAMA**

Ukuran	Panjang : 33 cm, Lebar X(±) : 5 cm, Lebar Bawalik ± 2 cm
Bahan Kain	Warna Dasar : Coklat Tua dan List : Coklat Tua
Tanda Pangkat Golongan	Warna : Kuning Emas (Biloxi Logam Tin Besi)
Logo Tanda Pangkat	Warna : Kuning / Bublik Benihas
Tulisan KEJAKSAAN RI	Warna : Kuning, Jesty Kuning - Arial SansSerif, 18
Bahan Penutup	

**TANDA PANGKAT PAKALAN DINAS
HARIAN DAN UPACARA UNTUK TATA USAHA**

HARIAN	UPACARA
GOLONGAN IV/c MUDA PATI TU 	GOLONGAN IV/c MUDA PATI TU 
GOLONGAN IV/d MADYA PATI TU 	GOLONGAN IV/d MADYA PATI TU 



SPESIFIKASI DAN SYARAT KARAKTER DILAKUKAN DALAM DINAMIKA TATA NUAGA		
KODE RUMAH	PINTU	PINTU PINTU
Rumah	Panjang : 10 cm. Lebar Atas : 5 cm. Lebar Bawah : 5 cm	Panjang : 10 cm. Lebar Atas : 5 cm. Lebar Bawah : 5 cm
Babak R/10	Warna Dalam : Coklat Jus dan Dekor : Coklat Top	Warna Dalam : Kuning Emas dan Dekor : Kuning Emas
Babak Bintang emas Garis	Logam Timbul Kuning 2-148	Logam Timbul Kuning Emas
Rumah Biru	Tinggi : 2,5 cm dan Lebar 1,8 cm	Tinggi : 1,5 cm dan Lebar 2,8 cm
Lemari Tiga Susun	Warna : Kuning Babak : Bawang	Warna : Kuning Kuning Rahmen Logam Timbul
Jaluruk SE PANCASILA R2	Warna : Kuning Jenis Bahan : Antik Kuning (18) Haben Miring	Warna : Bening Emas. Jenis Bahan : Antik Kuning (18) Babak Logam Timbul

**TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS
HARIAN ATAU UPACARA UNTUK JAKSA**




SPECIFIKASI TANDA PANGKAT PON/PDUR/PDUR	
JAKSA	
Ukuran	Panjang : 30 cm, Lebar Atas : 3 cm, Lebar Bawah 6 cm
Bahan Kado	Woven Polyester : Coklat Tua dan Lili + Coklat Tua
Tanda Pangkat Golongan	Warna : Kuning Cerah (Bahan Logam Timbul)
Logo Negara	Warna : Kuning Cerah + Polos (Logam Timbul)
Tulisan J A K S A	Warna : Kuning Cerah, Jarak Horis : Antara Tulisan (2x) Bahan Logam Timbul



SPESIFIKASI TANDA PEGAWAI PDH/PDVII/PDVB JAKSA	
<u>Ukuran</u>	Panjang : 10 cm. Lebar Atas : 5 cm. Lebar Bawah : 6 cm
<u>Bahan Kain</u>	Warna Dasar : Coklat Tua dan Lili / Coklat Tua
<u>Tanda Pengenal Golongan</u>	Warna : Kuning Emas (Bahan Logam Tinuluh)
<u>Logo Kejaksaan</u>	Warna : Kuning Emas (Bahan Logam Tinuluh)
<u>Tulisan J A K S A</u>	Warna : Kuning Emas, Jenis Huruf : Arial Nuscw (24) Bahan Logam Tinuluh


**TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS
HARIAN DAN UPACARA UNTUK JAKSA**


HARIAN	UPACARA
<p>GOLONGAN IV/c JAKSA UTAMA MUDA</p>  <p>JAKSA</p>	<p>GOLONGAN IV/c JAKSA UTAMA MUDA</p> 
<p>GOLONGAN IV/d JAKSA UTAMA MADYA</p>  <p>JAKSA</p>	<p>GOLONGAN IV/d JAKSA UTAMA MADYA</p> 



SPECIFIKASI TAHU PANGGILAN MAS HARJAN DALI UPACARA JAKSA		
SPESIFIKASI	RUMUS	PENGALAMAN
Jarak	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm
Bahan Kulit	Warna Dasar : Coklat Tua dan List : Coklat Tua	Warna Dasar : Kuning Emas dan List : Kuning Emas
Bahan Bintang dan Warna	Kecam Timbul Kuning Emas	Logam Timbul Kuning Emas
Ukuran Bintang	Tinggi 2,5 cm dan Lebar 1,8 cm	Tinggi : 2,5 cm dan Lebar 2,8 cm
Logo Kejaksaan	Warna : Kuning Emas (Bahan Logam Timbul)	Warna : Kuning Emas (Bahan Logam Timbul)
Tulisan JAKSA	Warna : Kuning Emas. Jenis Huruf : Arial Narrow (24) Bahan Logam Timbul	Warna : Kuning Emas. Jenis Huruf : Arial Narrow (24) Bahan Logam Timbul

TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS
HAKIM DAN UPACARA UNTUK KAJARI DAN KACABJARI






**SPECIFIKASI TANDA PANGKAT PDB/PDUR/POUB JABATAN KACABUPARI DKA
KAJARI**

<u>Ukuran</u>	Panjang : 10 cm, Lebar Batas : 2 cm, Lebar Batang : 4 cm
<u>Bahan Bata</u>	Warna Coklat, Goldice Twotone List Merah
<u>Ikat Tali Pangkat Gantungan</u>	Warna : Kuning Emas (Bahan Logam Tinplate)
<u>Logo Kacabupari</u>	Warna : Kuning Emas (Bahan Logam Tinplate)
<u>Tulisan J A K B A</u>	Warna : Kuning Emas, Jenis Huruf : Arial Shadow (24) Bahan Logam Tinplate

**TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS
HARIAN DAN UPACARA UNTUK WAKAJATI DAN KAJATI**


HARIAN	UPACARA	
WAKAJATI/KAJATI	WAKAJATI/KAJATI	
KAJATI	KAJATI	
SPECIFIKASI TANDA PANGKAT DINAS HARIAN DAN UPACARA JUDUL TAHUN DECADE DAN WAKAJATI		
SPESIFIKASI	Bahan	PENGEMBANG
Ekorn	Panjang : 13 cm, Lebar Atas = 5 cm, Lebar Bawah 6 cm	Panjang : 10 cm, Lebar Atas = 5 cm, Lebar Bawah 6 cm
Bahan Tali	Warna Dasar : Kekal Jua dan Coklat Merah	Warna Dasar : Kuning Emas dan Coklat Merah
Bahan Bintang dan Warna	Legam Timbul Bintang Emas	Legam Timbul Kuning Emas
Motif Bintang	Tinggi : 2,5 cm dan Lebar 2,8 cm	Tinggi : 2,8 cm dan Lebar 2,8 cm
Logo Kejaksaan	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul	Warna : Kuning Emas Bahan : Logam Timbul
Tanda Jatah	Warna : Kuning Emas Jenis Bahan : Alat Kantor (2), Bahan Legam Timbul	Jenis : Kuning Emas, Jenis Bahan : Alat Kantor (2), Bahan Legam Timbul

TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS
HARIAN DAN UPACARA UNTUK
WAKIL JAKSA AGUNG




SPECSIMEN TANDA PANGKAT DINAS BAHUAS DRS UPACARA WAKIL JAKSA AGUNG JAKSA UTAMA		
SPESIMEN	RPT	PURUTUBA
Bahan	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 8 cm	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm
Bahan Kain	Warna Dasar : Coklat Tuas dan List : Merah	Warna Dasar : Kuning Emas dan List : Merah
Bahan Bintang dan Warna	Logam Cerbul Kuning Emas	Logam Tinibul Kuning Emas
Bahan Bintang	Tinggi : 2,5 cm dan Lebar 2,8 cm	Tinggi : 2,5 cm dan Lebar 2,8 cm
Logo Kejaksaan	Warna : Kuning Emas (Bahan Logam Tinibul)	Warna : Kuning Emas (Bahan Logam Tinibul)
Tulisan JKSA	Warna : Kuning Emas, Jenis Huruf : Arial Narrow (24) Bahan Logam Tinibul	Warna : Kuning Emas. Jenis Huruf : Arial Narrow (24) Bahan Logam Tinibul

**TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS
HARIAN DAN UPACARA UNTUK
JAKSA AGUNG**




SPEKIFIKASI TANDA PANGKAT DINAS HARIAN DAN UPACARA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ADIL YASA KUTAHA		
SPECIFIKASI	HARIAN	UPACARA
Jukuran	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 5 cm, Lebar Bawah 6 cm	Panjang : 10 cm, Lebar Atas : 3 cm, Lebar Bawah 6 cm
Bahan Kain	Warna Dasar : Coklat Tua dan List : Merah	Warna Dasar : Kuning Emas dan List : Merah
Bahan Bintang dan Wheeli	Logam Timbul Kuning Emas	Logam Timbul Kuning Emas
Jukuran Bintang	Tinggi : 2,5 cm dan Lebar 2,8 cm	Tinggi : 2,5 cm dan Lebar 2,8 cm
Logo Kejaksaan	Warna : Kuning Emas (Bahan Logam Timbul)	Warna : Kuning Emas (Bahan Logam Timbul)
Tulisan JAKSA	Warna : Kuning Emas, Jenis Huruf : Arial Narrow (24) Bahan Logam Timbul	Warna : Kuning Emas, Jenis Huruf : Arial Black (24) Bahan Logam Timbul

**CONTOH TANDA PANGKAT PAKAIAN DINAS
HARIAN DAN UPACARA UNTUK
SISWA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**



SPESIFIKASI TANDA PANGKAT BARU PAKAIAN DINAS HARIAN DAN UPACARA UNTUK SISWA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
Klasifikasi	Pangkat i 10 cm. Lebar Atas . 5 cm. Lebar Bawah 6 cm
Bahan Kulit	Kain Denset - Blau dan List - Kuning
Kolom Atas	Logo Kemendikbud
Kolom Bawah	Jenjang Pendidikan dan Segmenan / Gelombang

TANDA INDUK KESATUAN



SPEKIFIKASI TANDA INDUK KESATUAN

Bahan Kain	Warna Dasar : Hijau diambil
	Warna Tulisan : Kuning dikorel
	Warna Lur : Putih

TANDA LOKASI



SPEKIFIKASI TANDA LOKASI

Bahan Kain	Warna Dasar : Hijau diambil
	Warna Tulisan : Kuning dibenda
	Warna Lur : Putih

PAPAN NAMA PDH

NAMA PEGAWAI

SPECIFICATION PAPAN NAMA PDH	
Bahan Akrylic	Warna Dasar : Hitam
	Warna Tulisan : Putih
	Warna Lis : Putih

PAPAN NAMA KAIN PDL KAMDAL


NAMA PEGAWAI

SPECIFICATION PAPAN NAMA PDL KAMDAL	
Bahan Kain	Warna Dasar : Putih
	Warna Tulisan : Hitam
	Warna Lis : Hitam


PAPAN NAMA KAIN SISWA PPPJ

SPECIFICATION PAPAN NAMA SISWA PPPJ	
Bahan Border	Warna Putih . Coklat
Forma Taliang : Rumbai	
Kantong : Saku	



TANDA JABATAN ✓

TANDA JABATAN LAMA	TANDA JABATAN BARU
<p>JAKSA AGUNG RI (Pejabat Negara)</p>  <ul style="list-style-type: none">• Gars Tengah : 6,5 cm• Warna Dasar : Emas• Warna Relief : Emas• Bentuk : Timbul	<p>JAKSA AGUNG RI (Pejabat Negara)</p>  <ul style="list-style-type: none">• Gars Tengah : 7 cm• Warna Dasar : Emas• Warna Relief : Emas• Bentuk : Timbul


TANDA JABATAN

TANDA JABATAN LAMA	TANDA JABATAN BARU
<p>WAKIL JAKSA AGUNG RI</p>  <ul style="list-style-type: none">• Garis Tengah : 6,5 cm• Warna Dasar : Perak• Warna Relie : Emas• Bentuk : Timbul	<p>WAKIL JAKSA AGUNG RI</p>  <ul style="list-style-type: none">• Garis Tengah : 7 cm• Warna Dasar : Perak• Warna Relie : Emas• Bentuk : Timbul


TANDA JABATAN

TANDA JABATAN LAMA	TANDA JABATAN BARU
<p>JAKSA AGUNG MUDA [Eselon IVa]</p>  <ul style="list-style-type: none"> Garis Tengah : 6 cm Lebar Dasar : 4,5 cm Warna Dasar : Emas Warna Relief : Emas 	<p>JAKSA AGUNG MUDA [Eselon IVa]</p>  <ul style="list-style-type: none"> Garis Tengah : 6,5 cm Lebar Dasar : 5 cm Warna Dasar : Emas Warna Relief : Emas

TANDA JABATAN

TANDA JABATAN LAMA	TANDA JABATAN BARU
STAF AHLI (Eselon IVb)	STAF AHLI (Eselon IVb)
	
<ul style="list-style-type: none"> - Garis Tengah : 6 cm - Lebar Dasar : 4,5 cm - Warna Dasar : Perak - Warna Relief : Emas 	<ul style="list-style-type: none"> - Garis Tengah : 6,5 cm - Lebar Dasar : 5 cm - Warna Dasar : Perak - Warna Relief : Emas

TANDA JABATAN

TANDA JABATAN LAMA	TANDA JABATAN BARU
<p>SEJAM KARO INSPEKTUR DI REKTUR KAPUS KAPUS (Eselon IIa)</p> 	<p>SEJAM (Eselon IIa)</p> 
<ul style="list-style-type: none">• Garis Tengah : 6 cm• Lebar Dasar : 4,5 cm• Warna Dasar : Emas• Warna Relief : Emas	<p>KARO INSPEKTUR DI REKTUR KAPUS (Eselon IIa)</p>  <ul style="list-style-type: none">• Garis Tengah : 6 cm• Lebar Dasar : 4,5 cm• Warna Dasar : Emas• Warna Relief : Emas

TANDA JABATAN

TANDA JABATAN LAMA	TANDA JABATAN BARU
<p style="text-align: center;">ASISTEN JAKSA AGUNG DARI KOORDINATOR (Eselon II/b)</p>	<p style="text-align: center;">ASISTEN JAKSA AGUNG DARI KOORDINATOR (Eselon IV/b)</p>

- Garis Tengah : 6 cm
- Lebar Dasar : 4,5 cm
- Warna Dasar : Perak
- Warna Relief : Emas

- Garis Tengah : 6 cm
- Lebar Dasar : 4,5 cm
- Warna Dasar : Perak
- Warna Relief : Emas

TANDA JABATAN

TANDA JABATAN LAMA	TANDA JABATAN BARU
<p style="text-align: center;">KEPALA KEJAKSAAN TINGGI [Eselon IVa]</p> 	<p style="text-align: center;">KEPALA KEJAKSAAN TINGGI [Eselon IVa]</p> 



TANDA JABATAN LAMA

- Garis Tengah : 6 cm
- Lebar Dasar : 4,5 cm
- Warna Dasar : Emas
- Warna Relief : Emas



TANDA JABATAN BARU

- Garis Tengah : 6 cm
- Lebar Dasar : 4,5 cm
- Warna Dasar : Emas
- Warna Relief : Emas


TANDA JABATAN

TANDA JABATAN LAMA	TANDA JABATAN BARU
<p>WAKIL KEPALA KAJAKSAM TINGGI (Eselon II/b)</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Garis Tengah : 6 cm • Lebar Dasar : 4,5 cm • Warna Dasar : Perak • Warna Relief : Emas 	<p>WAKIL KEPALA KAJAKSAM TINGGI (Eselon IV/B)</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Garis Tengah : 6 cm • Lebar Dasar : 4,5 cm • Warna Dasar : Perak • Warna Relief : Emas



TANDA JABATAN

TANDA JABATAN LAMA	TANDA JABATAN BARU
 <p>KEPALA KASUBDIV KABINET DIRMIN (Eselon IIa)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garis Tengah : 5 cm • Lebar Dasar : 3 cm • Warna Dasar : Emas • Warna Relief : Emas 	 <p>KEPALA KASUBDIV KABINET DIRMIN (Eselon IIa)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garis Tengah : 5 cm • Lebar Dasar : 3 cm • Warna Dasar : Emas • Warna Relief : Emas


TANDA JABATAN

TANDA JABATAN LAMA	TANDA JABATAN BARU
<p>KADAG TU DAN KOORDINATOR KEJARI (Eselon III/b)</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Garis Tengah : 5 cm • Lebar Dasar : 3 cm • Warna Dasar : Perak • Warna Relief : Emas 	<p>KADAG TU DAN KOORDINATOR KEJARI (Eselon III/b)</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Garis Tengah : 5 cm • Lebar Dasar : 3 cm • Warna Dasar : Perak • Warna Relief : Emas



TANDA JABATAN


TANDA JABATAN LAMA	TANDA JABATAN BARU
<p style="text-align: center;">KEPALA KEJAKSAAN NEGERI</p>  <ul style="list-style-type: none">• Gars Tengah : 6 cm• Lebar Dasar : 4,5 cm• Warna Dasar : Emas• Warna Relief : Emas	<p style="text-align: center;">KEPALA KEJAKSAAN NEGERI</p>  <ul style="list-style-type: none">• Gars Tengah : 6 cm• Lebar Dasar : 4,5 cm• Warna Dasar : Emas• Warna Relief : Emas

TANDA JABATAN

TANDA JABATAN LAMA	TANDA JABATAN BARU
<p>KASUBAG/KASUBID/KASI PEMERIKSA (Eselon IV)</p>  <ul style="list-style-type: none">• Garis Tengah : 5 cm• Lebar Dasar : 3,5 cm• Warna Dasar : Perak• Warna Relief : Emas	<p>KASUBAG/KASUBID/KASI PEMERIKSA (Eselon IV)</p>  <ul style="list-style-type: none">• Garis Tengah : 5 cm• Lebar Dasar : 3 cm• Warna Dasar : Perak• Warna Relief : Perak

TANDA JABATAN

TANDA JABATAN LAMA	TANDA JABATAN BARU
<p style="text-align: center;">KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI (Eselon IV)</p>  <ul style="list-style-type: none">• Garis Tengah : 5 cm• Lebar Dasar : 3,5 cm• Warna Dasar : Perak• Warna Relief : Emas	<p style="text-align: center;">KEPALA CABANG KEJAKSAAN NEGERI (Eselon IV)</p>  <ul style="list-style-type: none">• Garis Tengah : 6 cm• Lebar Dasar : 4,5 cm• Warna Dasar : Perak• Warna Relief : Emas

TANDA JABATAN

MONOGRAM JAKSA



SPEKIFIKASI MONOGRAM JAKSA	
Bahan Kuningan	Warna : Kuning Emas
	Logo Tidak Boleh Dilepaskan Dari Padi Kuning
	Diameter 3 Cm

MONOGRAM TATA USAHA



SPEKIFIKASI MONOGRAM TATA USAHA	
Bahan Kuningan	Warna : Kuning Emas
	Logo Bintang Ayani dan Padi Merah Padi Kuning
	Diameter 3 Cm

BENTUK LENCANA KEJAKSAAN

JABATAN STRUKTURAL	LENCANA
JAKSA AGUNG RI SPEKIFIKASI LENCANA : <ul style="list-style-type: none"> - Jatah : 100. - Desain : 1 buah. - Pakaian : Jas/Jaket dan Celana. - Batik : 1 set. - Keterangan : Jaksa Agung dapat menggunakan lencana yang dikehendaki oleh Kementerian Negara. 	
WAKIL JAKSA AGUNG RI SPEKIFIKASI LENCANA : <ul style="list-style-type: none"> - Jatah : 100. - Desain : 1 buah. - Pakaian : Jas/Jaket dan Celana. - Batik : 1 set. 	
JAKSA AGUNG MUDA DAN KABADIKLAT SPEKIFIKASI LENCANA : <ul style="list-style-type: none"> - Jatah : 100. - Desain : 1 buah. - Pakaian : Jas/Jaket dan Celana. - Batik : 1 set. 	
STAF AHLI ESELON I SPEKIFIKASI LENCANA : <ul style="list-style-type: none"> - Jatah : 100. - Desain : 1 buah. - Pakaian : Jas/Jaket dan Celana. - Batik : 1 set. 	

JABATAN STRUKTURAL	LENCANA
<p>SESJAM ESelon II</p> <p>SPESIFIKASI LENCANA :</p> <p>U.S. NAVY Pilot</p>	

BENTUK LENCANA KEJAKSAAN UNTUK JAKSA

JADATAN STRUKTURAL	LENCANA
ESELON II JAKSA SPESIFIKASI LENCANA : Diameter = 3 cm Bahan = Metalik Silver Jenis = Plakat	
ESELON III JAKSA SPESIFIKASI LENCANA : Diameter = 3 cm Bahan = Metalik Silver Jenis = Plakat	
ESELON IV JAKSA SPESIFIKASI LENCANA : Diameter = 3 cm Bahan = Metalik Silver Jenis = Plakat	
ESELON V JAKSA SPESIFIKASI LENCANA : Diameter = 3 cm Bahan = Metalik Silver Jenis = Plakat	

BENTUK LENCANA KEJAKSAAN UNTUK TATA USAHA

JABATAN STRUKTURAL	LENCANA
ESELON II TATA USAHA SPECIFIKASI LENCANA : 1. Logo : Logo 2. Jata : Jata 3. Nama : Nama	
ESELON III TATA USAHA SPECIFIKASI LENCANA : 1. Logo : Logo 2. Jata : Jata 3. Nama : Nama	
ESELON IV TATA USAHA SPECIFIKASI LENCANA : 1. Logo : Logo 2. Jata : Jata 3. Nama : Nama	
ESELON V TATA USAHA SPECIFIKASI LENCANA : 1. Logo : Logo 2. Jata : Jata 3. Nama : Nama	



**BENTUK LENCANA KEJAKSAAN
JAKSA / TU NON STRUKTURAL**

JAKSA / TU	LENCANA
JAKSA SPEKIFIKASI LENCANA <p style="margin-left: 20px;">Jata Ami Bentuk : Bulat Diameter : 35 mm Bahan : Kuning Emas</p>	
TATA USAHA SPEKIFIKASI LENCANA <p style="margin-left: 20px;">Jata Ami Bentuk : Bulat Diameter : 35 mm Bahan : Kuning Emas</p>	

TONGKAT XOMANDO JAKSA AGUNG



PERIODAL		BULAN		MINGGU	
NO	JENIS KERJA	BESARAN		CATATAN	
		KAPASITAS	PERIODAL	KAPASITAS	PERIODAL
1	JAKSA AGUNG	—	—	—	—

TONGKAT KOMANDO XAJATI

No.	JABATAN	JABATAN				JABATAN			
		ESOKAN		PINTAS	MINTA		ESOKAN	PINTAS	MINTA
		PENGAMAN	REFLEKSI		PENGAMAN	REFLEKSI			
	XAJATI						ESOKAN	PINTAS	MINTA

TONGKAT KOMANDO KAJARI





Diagram
Tongkat Komando Kajari



No	JENIS/TIPE	PARAMETER				SUDUT DAN PADA			
		TUBERELA		LENGAK	BALOK	LENGAK	LENGAK	LENGAK	LENGAK
		LENGAK	DIAHETIK	LENGAK	LENGAK	LENGAK	LENGAK	LENGAK	LENGAK
1	KL-1		10mm	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm	10mm


**TALI BAHU PROTOKOL
DAN PENGAMANAN PIMPINAN**

	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna : Kepala Protokol Dan Pengamanan Pimpinan • Warna : Kuning • Material : Metalik
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Protokol Dan Pengamanan Pimpinan - Kepala Protokol Dan Pengamanan Wilayah Jawa - Kepala Protokol Lantaran dan Dinas Regional • Warna : Kuning • Material : Metalik
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna <ul style="list-style-type: none"> - Sekretariat dan Pengamanan Pimpinan - Pengas Pendidikan • Warna : Kuning • Material : Plastik
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengguna <ul style="list-style-type: none"> - Fungsional Kepala • Warna : Putih • Material : Plastik

TALI BAHU KEAMANAN DALAM

	<ul style="list-style-type: none">- Pengguna Kursi Komersial Dalam- Model Nasional
	<ul style="list-style-type: none">- Pengguna Kursi Pengemudi Kendaraan Lainnya dan Objek- Model Nasional- Model Nasional
	<ul style="list-style-type: none">- Pengguna • Kabin dan Penumpang • Kursi Pengemudi Kendaraan- Model Nasional- Model Nasional
	<ul style="list-style-type: none">- Pengguna • Penumpang Kabin dan Nasional • Kursi Pengemudi Kendaraan- Model Nasional

TALI BAHU AJUDAN PIMPINAN**TALI BAHU PETUGAS PIKET**

TALI BAHU SISWA PPPJ

KANCING PDUE DAN PDUK
KANCING BAJU



SPECIFIKASI KANCING BAJU DAN PDUK	
Bahan Kancingan	Warna : Kuning Emas
Lewa Kemasan	-
Diameter :	3.5 Cm

KANCING SAKU



SPECIFIKASI KANCING SAKU DAN PDUK	
Bahan Kancingan	Warna : Kuning Emas
Lewa Kemasan	-
Diameter :	2 Cm

DASI PDUB PRIA / WANITA

SPESIFIKASI DASI PDUB PRIA / WANITA	
Mahasiswa	Warna : Coklat

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

103

H. M. PRASetyo